

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 054 /STSRDIVISI.D2/II/2025

Tentang
PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2024 / 2025 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pengajar dan penguji mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/VIII/2019
4. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/XI/2022
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 001/YPVY/Sek/ I /2023
6. Kalender Akademik STSRD VISI Tahun Akademik 2024 / 2025
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi DKV STSRD VISI No. 045/STSRD VISI.B1/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Penguji STSRD VISI Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dosen tersebut dibawah ini :
- | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Nama | : | Katrin Nur Nafi'ah, M.Pd. |
| Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
- sebagai Tenaga Pengajar dan Penguji di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia untuk :
- | Mata Kuliah : | Prodi / Sem/ Kelas : | SKS : | Jumlah Mhs : |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| Teknologi Cetak Saring (TIM) | DKV/S1/III/A, B | 3 | 63 |
| Teknik Presentasi | DKV/D3/VIII | 2 | 12 |
| Ilustrasi Manual (TIM) | DKV/D3/II | 3 | 19 |
| Desain Grafis Kemasan | DKV/S1/III/A,B | 3 | 64 |
| Bahasa Indonesia | DKV/ D3/ IV | 2 | 12 |
- Kedua** : KEPADANYA diberikan honorarium sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------|---|--|
| Honor Mengajar | : | Rp. 40.000,- / sks per pertemuan |
| Honor Soal UAS | : | Rp. 100.000,-/ mata kuliah |
| Honor Koreksi UAS | : | Rp. 10.000,- / mahasiswa peserta ujian |
| HonorJaga UAS | : | Rp. 25.000,- / sks mata kuliah per pertemuan |
- Ketiga** : Honorarium tersebut dalam butir dua belum dipotong pajak penghasilan (Pph 21) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2025
Ketua

Wahyu Tri Widadijo, M.Sn
NIK 98093052